



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Salatiga, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

MUCH RAFI NAUFAL, tempat/tanggal lahir, Salatiga, 6 Juni 1997, agama Islam, alamat Krasak, RT. 001 / RW. 006, Kel/Desa Ledok, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebutPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 5 Agustus 2022 dalam Register Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kota Salatiga pada tanggal 6 Juni 1997, anak laki-laki dari suami BAIAT ABIDIN dan istri MUTIAH SETYOWATI, hal tersebut tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 551/TP/1997 atas nama MUCH RAFI NAUFAL yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga, tertanggal 12 Oktober 1997.
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, tertulis nama Pemohon yaitu MUCH RAFI NAUFAL akan diubah menjadi MUHAMMAD RAFI' NAUFAL.
3. Bahwa untuk tertib administrasi, maka nama Pemohon yang berada di Akta Kelahiran Pemohon harus sama dengan nama Pemohon yang berada di Ijazah Jenjang Pendidikan Strata 1 Pemohon sebagaimana tersebut pada

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah dengan Nomor Ijazah Nasional: 882032019000673 yang diberikan kepada Pemohon pada tanggal 15 Juni 2019.

4. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut sangat diperlukan Pemohon untuk memudahkan pengurusan administrasi terkait pendaftaran jenjang pendidikan Strata 2 di kemudian hari.
5. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berkeinginan untuk mengubah data pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 551/TP/1997 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga tertanggal 12 Oktober 1997, dari nama Pemohon MUCH RAFI NAUFAL menjadi MUHAMMAD RAFI' NAUFAL.
6. Bahwa terhadap keinginan Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya.
7. Bahwa untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah data pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 551/TP/1997 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga tertanggal 12 Oktober 1997, dari nama MUCH RAFI NAUFAL menjadi MUHAMMAD RAFI' NAUFAL.
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama Pemohon dari MUCH RAFI NAUFAL menjadi MUHAMMAD RAFI' NAUFAL, dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantulkannya pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 551/TP/1997 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga tertanggal 12 Oktober 1997, setelah salinan Penetapan ditunjukkan.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3373030606970001 atas nama Much Rafi Naufal, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kodya Salatiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda**(Bukti P-1);**
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) a/n. kepala keluarga Much Rafi Naufal, No.3373032901210002 yang dikeluarkan tanggal 1 Februari 2021, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kodya Salatiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda**(Bukti P-2);**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.551/TP/1997 a/n Much Rafi Naufal, yang lahir di Salatiga pada tanggal 6 Juni 1997, anak laki-laki dari suami-istri bernama Baiat Abidin dan Mutiah Setyowati, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda**(Bukti P-3);**
4. Fotocopy Ijazah Sarjana Pendidikan a/n. Muhammad Rafi' Naufal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Intitut Agama Islam Negeri Salatiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **(Bukti P-4);**
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.399/77/IX/1994 a/n suami-istri, Baiat Abidin dengan Mutiah Setyowati, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **(Bukti P-5);**

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Baiat Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan ayah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Saksi dan Sdr. MUTIAH SETYOWATI;
- Bahwa Pemohon lahir di Kota Salatiga pada tanggal 6 Juni 1997;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah nama Pemohon yaitu MUCH RAFI NAUFAL akan diubah menjadi MUHAMMAD RAFI' NAUFAL pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang bertujuan untuk melanjutkan Pendidikan Strata II, maka nama Pemohon yang berada di Akta Kelahiran Pemohon harus sama dengan nama Pemohon yang berada di Ijazah jenjang Pendidikan Strata I milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Saksi di Salatiga;
- Bahwa pihak keluarga tidak berkeberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan semua keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Much Aulia Esa Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Sdr. BAIAT ABIDIN dan Sdr. MUTIAH SETYOWATI;
- Bahwa Pemohon lahir di Kota Salatiga pada tanggal 6 Juni 1997;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah nama Pemohon yaitu MUCH RAFI NAUFAL akan diubah menjadi MUHAMMAD RAFI' NAUFAL pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk melanjutkan Pendidikan Strata II, maka nama Pemohon yang berada di Akta Kelahiran Pemohon harus sama dengan nama Pemohon yang berada di Ijazah jenjang Pendidikan Strata I milik Pemohon;

- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tua Saksi di Salatiga;
- Bahwa pihak keluarga tidak berkeberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon Penetapan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk memperoleh Penetapan agar dapat mengubah data pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 551/TP/1997 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga tertanggal 12 Oktober 1997, dari nama MUCH RAFI NAUFAL menjadi MUHAMMAD RAFI' NAUFAL;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Baiat Abidin dan Saksi Much Aulia Esa Setyawan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Sdr. BAIAT ABIDIN dan Sdr. MUTIAH SETYOWATI;
- Bahwa Pemohon lahir di Kota Salatiga pada tanggal 6 Juni 1997;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah nama Pemohon yaitu MUCH RAFI NAUFAL akan diubah menjadi MUHAMMAD RAFI' NAUFAL pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang bertujuan untuk melanjutkan Pendidikan Strata II, maka nama Pemohon yang berada di Akta Kelahiran Pemohon harus sama dengan nama Pemohon yang berada di Ijazah jenjang Pendidikan Strata I milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Salatiga;
- Bahwa pihak keluarga tidak berkeberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Much Rafi Naufal dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Much Rafi Naufal selaku Kepala Keluarga maupun sesuai keterangan Para Saksi yang dihadapkan Pemohon dipersidangan, ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Krasak, RT. 001 / RW. 006, Kel/Desa Ledok, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Masyarakat/Kebiasaan : Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama secara limitatif diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-3, agar nama Pemohon dapat ditulis sesuai dengan nama Pemohon yang berada di Ijazah jenjang Pendidikan Strata 1 milik Pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti surat P-4 yang bertujuan untuk melanjutkan Pendidikan Strata II, maka dengan pertimbangan tersebut agar tidak menimbulkan ketidaktertiban dalam identitas administrasi kependudukan, begitu pula kedepannya agar tidak terdapat kesulitan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pengurusan dokumen lainnya adalah hal yang layak jika Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan Pemohon tersebut didukung dengan alat bukti surat sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas menurut pandangan Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang dimohonkannya dengan perbaikan yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 551/TP/1997 atas nama Much Rafi Naufal, yang dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2 atas nama Much Rafi Naufal atau nama Pemohon didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai penduduk Kota Salatiga, sehingga database / data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi, maka dengan demikian Pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sejak diterimanya salinan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-Undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama pemohon tersebut yang semula tertulis berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon dirubah menjadi yang sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan yang tercantum pada amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum ke-4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya, maka dengan demikian petitum ke-1 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 551/TP/1997 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga tertanggal 12 Oktober 1997, dari nama MUCH RAFI NAUFAL menjadi MUHAMMAD RAFI' NAUFAL;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada catatan pinggir, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 551/TP/1997 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga tertanggal 12 Oktober 1997;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Slt, tanggal 5 Agustus 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Adhi Agus Ardhiyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Adhi Agus Ardhiyanto, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Slt